



P U T U S A N

No. 1329/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/20 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : - Puncal Sekuning Lorok Pakjo Rt. 05/02 No. 43
(di belakang Lumban Tirta) Kelurahan Ilir
barat I Kota Palembang Sumatra Selatan.

- Jalan Kebon Pala III Tanah Abang Jakarta
Pusat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson T700 warna Silver hitam dikembalikan kepada saksi korban Endah Sri Purwanti;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 1329/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson T700 warna Silver hitam dikembalikan kepada saksi korban Endah Sri Purwanti ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EKO pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di atas jembatan Penyeberangan Atmajaya Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa turun dari kopaja 19 jurusan Tanah Abang- Blok M di depan halte Universitas Atmajaya Terdakwa naik ke atas jembatan penyeberangan dan sampai ke penyeberangan Benhil, setelah membeli rokok Terdakwa balik kembali naik jembatan penyeberangan ke halte Atmajaya dan setelah di atas jembatan penyeberangan, Terdakwa melihat seorang wanita yang bercelana bahan sedang berjalan membawa ransel ke arah Universitas Atmajaya dan setelah memperhatikan wanita tersebut Terdakwa berprediksi bahwa wanita tersebut Hp nya tersimpan di dalam tas lalu Terdakwa mendekati wanita tersebut yaitu SRI PURWANTI dan setelah dekat lalu Terdakwa membuka retsletoing tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Purwanti secara diam-diam dan dengan tangan kanan mengambil Hp merk Sony Erikson yang ada di dalam tas saksi Sri Purwanti setelah berhasil kemudian Hp tersebut disimpan Terdakwa dalam kantong celananya, baru Terdakwa berjalan beberapa meter Terdakwa di tangkap oleh saksi Sumali dan saksi Bayu Indra anggota Polisi Subdit Tanah Abang Dit Polda Metro Jaya berikut barang buktinya tersebut.

- Perbuatan Terdakwa disalahkan dan diancam hukuman melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi ENDAH SRI PURWANTI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi BAYU INDRA PRAGA di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 1329/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ENDAH SRI PURWANTI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson T700 warna Silver hitam dikembalikan kepada saksi korban Endah Sri Purwanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 362 KUHP dalam dakwaan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson T700 warna Silver hitam dikembalikan kepada saksi korban Endah Sri Purwanti;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh Hj. SITI SURYATI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum dan Suwanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh YOKLINA SITEPU, SH.,MHum Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH

SUWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 1329/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel